



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 011 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, perlu disusun Standar Pelayanan Publik ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038) ;
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota ;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329/Menkes/Per/XII /1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan ;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79/Menkes/Per/VII/1978 tentang Makanan Kadaluarsa ;
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/Menkes/Per/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan ;
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air ;
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran ;
 19. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 A/Menkes/SKB/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat ;
 20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
 21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ;
 22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2912/B/SK /X/1989 tentang Penyuluhan bagi Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga ;
 23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1132 /Menkes/SK/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Apotek ;
 24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 876 /Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisa Dampak Lingkungan ;
 25. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1350 /Menkes/SK/XII/2001 tentang Pestisida ;
 26. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907 /Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum ;

27. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 679 /Menkes/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Ijin Kerja Asisten Apoteker ;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 715 /Menkes /SK/V/ 2003 tentang Persyaratan hygiene Sanitasi Jasa Boga /Catering ;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942 /Menkes /SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan ;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098 /Menkes /SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan / Restoran ;
31. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204 /Menkes /SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Sakit ;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota ;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 /Menkes /SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat ;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-496 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah ;
35. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 18 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Brebes ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes.

Memperhatikan

1. Surat Edaran MENPAN Nomor :SE/04/M.PAN/2/2005 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Surat Edaran MENKES Nomor 723/MENKES/E/VI/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan ;

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes ;
2. Bupati adalah Bupati Brebes ;
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes ;
4. Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya ;
5. Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi masyarakat kesederhanaan alur pelayanan ;
6. Petugas Yang ditunjuk adalah Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes ;
7. Pelayanan Ijin Praktik Dokter adalah pelayanan yang meliputi proses permohonan ijin praktik dokter sampai keluarnya surat ijin praktik dokter dan perpanjangan masa berlaku Surat Ijin Praktik dokter ;
8. Pelayanan Izin Kerja Asisten Apoteker adalah pelayanan yang meliputi proses permohonan Surat Ijin Kerja Asisten Apoteker(SIKAA) sampai keluarnya Surat Ijin Kerja Asisten Apoteker dan pembaharuan Ijin ;
9. Pelayanan Surat Ijin Apotek adalah pelayanan yang meliputi proses permohonan Surat Ijin Apotek sampai keluarnya Surat Ijin Apotek(SIA) dan perpanjangan masa berlaku Surat Ijin Apotek(SIA) ;
10. Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air Bersih dan Air Minum, Perizinan Depot Air Minum, Makanan dan Minuman, Laik Sehat Tempat-tempat Umum dan Laik Sehat Tempat Pengolahan Makanan.adalah pelayanan yang meliputi proses memperoleh Surat Keterangan Laik Sehat/Sertifikat P.IRT ;
11. Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Non Kuota Program Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan yang meliputi proses memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan ;
12. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas adalah pelayanan yang meliputi Rawat Jalan Puskesmas dan Rawat Inap Puskesmas ;
13. Ijin Praktik dokter, Surat Ijin Kerja Asisten Apoteker yang selanjutnya disingkat dengan SIKAA, Surat Ijin Apotek, Surat Penjaminan Pelayanan Kesehatan dan Surat Keterangan Laik Sehat/P.IRT (Produk Industri Rumah Tangga) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 2

- (1) Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes sebagai Penggerak Pembangunan Kesehatan Menuju Terwujudnya Brebes Sehat, Berkeadilan, Sejahtera dan Mandiri;
- (2) Guna Mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka misi Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yaitu memantapkan manajemen kesehatan yang dinamis dan akuntabel, melaksanakan pembangunan kesehatan dalam skala kabupaten, mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Standar Pelayanan Publik adalah sebagai acuan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dalam pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya ;
- (2) Tujuan ditetapkan Standar Pelayanan Publik adalah untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik pemberi maupun pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB IV STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Pasal 4

Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

Mekanisme Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 14 Maret 2011

BUPATI BREBES,
WAKIL BUPATI

Cap ttd

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 15 Maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Cap ttd

Ir.HERU PRASTISTO

Pembina Utama Muda

NIP.16551024 198209 1 001